



BALAI
KIPM
MEDAN I

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

**BPP
MHKP**
Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

2024



BerAKHLAK

ZONA INTEGRITAS Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran, maka Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai kondisi dan situasi pelaksanaan kegiatan oleh Balai KIPM Medan I.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Deli Serdang, 11 Oktober 2024

Kepala Balai KIPM Medan I,



Nandang Koswara, S.TP., M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Profil Organisasi.....	3
I.3. Sturktur Organisasi.....	4
I.4. Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	7
II.1. Rencana Strategis.....	7
II.2. Rencana Kinerja dan Realisasi	10
II.3. Rencana Kerja dan Anggaran	14
II.4. Pengukuran Kinerja.....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	16
III.1. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	16
BAB I. PENUTUP	46
I.1. Kesimpulan	46
I.2. Rekomendasi	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	11
Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Medan I TA 2024 berdasarkan Jenis Kegiatan.....	15
Tabel 3. Alokasi Pagu Balai KIPM Medan I Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja	15
Tabel 4. Target dan Realisasi IK.1 pada Triwulan III Tahun 2024	18
Tabel 5. Realisasi Anggaran IK.1 pada Triwulan III Tahun 2024	18
Tabel 6. Target dan Realisasi IK.2 pada Triwulan III Tahun 2024	19
Tabel 7. Realisasi Anggaran IK.2 pada Triwulan III Tahun 2024	20
Tabel 8. Target dan Realisasi IK.3 pada Triwulan III Tahun 2024	21
Tabel 9. Realisasi Anggaran IK.3 pada Triwulan III Tahun 2024	21
Tabel 10. Target dan Realisasi IK.4 pada Triwulan III Tahun 2024	23
Tabel 11. Realisasi Anggaran IK.4 pada Triwulan III Tahun 2024	23
Tabel 12. Target dan Realisasi IK.5 pada Triwulan III Tahun 2024	24
Tabel 13. Realisasi Anggaran IK.5 pada Triwulan III Tahun 2024	25
Tabel 14. Target dan Realisasi IK.6 pada Triwulan III Tahun 2024	26
Tabel 15. Realisasi Anggaran IK.6 pada Triwulan III Tahun 2024	27
Tabel 16. Target dan Realisasi IK.7 pada Triwulan III Tahun 2024	28
Tabel 17. Realisasi Anggaran IK.7 pada Triwulan III Tahun 2024	28
Tabel 18. Target dan Realisasi IK.8 pada Triwulan III Tahun 2024	29
Tabel 19. Realisasi Anggaran IK.8 pada Triwulan III Tahun 2024	30
Tabel 20. Target dan Realisasi IK.9 pada Triwulan III Tahun 2024	31
Tabel 21. Realisasi Anggaran IK.9 pada Triwulan III Tahun 2024	31
Tabel 22. Target dan Realisasi IK.10 pada Triwulan III Tahun 2024	32
Tabel 23. Realisasi Anggaran IK.10 pada Triwulan III Tahun 2024	32
Tabel 24. Target dan Realisasi IK.11 pada Triwulan III Tahun 2024.....	33
Tabel 25. Realisasi Anggaran IK.11 pada Triwulan III Tahun 2024	34
Tabel 26. Target dan Realisasi IK.12 pada Triwulan III Tahun 2024	35
Tabel 27. Realisasi Anggaran IK.12 pada Triwulan III Tahun 2024	35
Tabel 28. Target dan Realisasi IK.13 pada Triwulan III Tahun 2024	40

Tabel 29. Realisasi Anggaran IK.13 pada Triwulan III Tahun 2024	40
Tabel 30. Target dan Realisasi IK.14 pada Triwulan III Tahun 2024	41
Tabel 31. Realisasi Anggaran IK.14 pada Triwulan III Tahun 2024	41
Tabel 32. Realisasi Anggaran Balai KIPM Medan I Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja	41
Tabel 33. Realisasi Anggaran Balai KIPM Medan I Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan Jenis Kegiatan	42
Tabel 34. Target dan Realisasi IK.15 pada Triwulan III Tahun 2024	43
Tabel 35. Realisasi Anggaran IK.15 pada Triwulan III Tahun 2024	43
Tabel 36. Target dan Realisasi IK.16 pada Triwulan III Tahun 2024	44
Tabel 37. Realisasi Anggaran IK.16 pada Triwulan III Tahun 2024	45



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Medan I	5
Gambar 2. Tangkap Layar Aplikasi Kinerjaku Triwulan III Tahun 2024	16
Gambar 3. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.1 pada Aplikasi Kinerjaku	18
Gambar 4. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.2 pada Aplikasi Kinerjaku	19
Gambar 5. Alur Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20
Gambar 6. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.3 pada Aplikasi Kinerjaku	21
Gambar 7. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.4 pada Aplikasi Kinerjaku	23
Gambar 8. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.5 pada Aplikasi Kinerjaku	24
Gambar 9. Tangkap Layar Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaku	26
Gambar 10. Tangkap Layar Aplikasi Sidak	33
Gambar 11. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.12 pada Aplikasi Kinerjaku	35
Gambar 12. Grafik Realisasi Anggaran TW I Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja	42
Gambar 13. Grafik Realisasi Anggaran TW I Tahun 2024 berdasarkan jenis kegiatan	42

Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 110,41%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Medan I yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 16 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2024, terdapat 7 IKU (43,75%) yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target dan 9 IKU (56,25%) yang belum ada pencapaian karena pengukurannya dilakukan secara semesteran atau tahunan.
- B. Uraian 6 IKU yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - 1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I
 - 2. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I
 - 3. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Medan I
 - 4. UPI yang menerapkan program ketelusuran lingkup Balai KIPM Medan I
 - 5. Evaluasi UPI yang memiliki Nomor Registrasi Negara Mitra Balai KIPM Medan I
 - 6. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di lingkup Balai KIPM Medan I
 - 7. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Medan I
- C. Uraian 10 IKU yang belum ada capaian, yaitu:
 - 1. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I
 - 2. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan prediket Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Medan I
 - 3. Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Medan I
 - 4. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Medan I
 - 5. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Medan I
 - 6. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Medan I

7. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa lingkup Balai KIPM Medan I
8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Medan I

Kinerja Keuangan Balai KIPM Medan I Triwulan III Tahun 2024 mencapai 3.869.802.910,- (*Tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) atau 77,04% dari pagu anggaran awal Balai KIPM Medan I T.A 2024 sebesar Rp. Rp. 5.022.838.000,- (*Lima milyar dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah*).



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Peran sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu mewujudkan butir-butir nawacita, khususnya poin 1, 4, 6, dan 7 serta visi Presiden untuk menjadikan “**Laut Sebagai Masa Depan Bangsa**”. Dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu “**Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional**”.

Untuk mencapai cita-cita pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka KKP menetapkan 3 (tiga) pilar penopang keberhasilan sebagai berikut :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kontribusi pembangunan melalui pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diwujudkan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang bermutu dan aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan PPMHKP adalah “**Sebagai Penjamin Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas, Berkelanjutan, serta Berdaya Saing untuk**

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” serta menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan produk hasil perikanan berstandar mutu tinggi, berkualitas baik dan aman untuk dikonsumsi
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri dengan meningkatkan pola konsumsi ikan yang bermutu dan aman.

Peranan strategis BPPMHKP yaitu menyelenggaraan dan melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan. Selain itu, melakukan fungsi penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan (*quality assurance*) serta fungsi sebagai Otoritas Kompeten Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SJKMHP). Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembanguann kelautan dan perikanan yaitu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (selanjutnya disebut Balai KIPM) Medan I, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari BPPMHKP yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, dimana perikanan merupakan salah satu andalan bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan. Hal ini didukung oleh karakteristik wilayah Sumatera Utara yang memiliki garis pantai, wilayah potensial untuk budidaya, serta akses langsung ke pasar internasional.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang ada di Sumatera Utara mendorong peningkatan kegiatan pengolahan dan perdagangan produk hasil kelautan dan perikanan antar negara. Semakin meningkatnya kegiatan pengolahan dan perdagangan produk hasil kelautan dan perikanan meningkatkan tingginya resiko jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga peran BPPMHKP sangat mutlak diperlukan agar produk olahan hasil kelautan dan perikanan tersebut terjamin mutu dan kualitasnya serta aman dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Oleh karena itu Balai KIPM Medan I dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya.

Meningkatnya permintaan pasar luar negeri terhadap produk hasil perikanan asal Sumatera Utara membuat bertambahnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta memperluas akses modal dan lapangan kerja. Agar dapat memenuhi permintaan pasar luar negeri, maka UPI harus dapat memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan telah

memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan produk. Dalam rangka membantu UPI untuk memenuhi jaminan mutu dan keamanan tersebut, maka Balai KIPM Medan I memfasilitasi penerbitan sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

1.2. PROFIL ORGANISASI

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Medan I merupakan salah satu unit pelaksana teknis BPPMHKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 yang menjelaskan tugas dan fungsi BPPMHKP antara lain :

1. melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya
2. penangkapan maupun penanganan dan pengolahan
3. melaksanakan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan melalui proses inspeksi terhadap sistem yang diterapkan oleh unit produksi dan penanganan atau pengolahan
4. pengawasan mutu dilakukan melalui proses surveilan dan monitoring dalam rangka melihat konsistensi penerapan sistem mutu di Unit Pengolahan Ikan.

Balai KIPM Medan I dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir. Untuk itu, pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam perdagangan global..

Balai KIPM Medan I mempunyai fungsi antara lain:

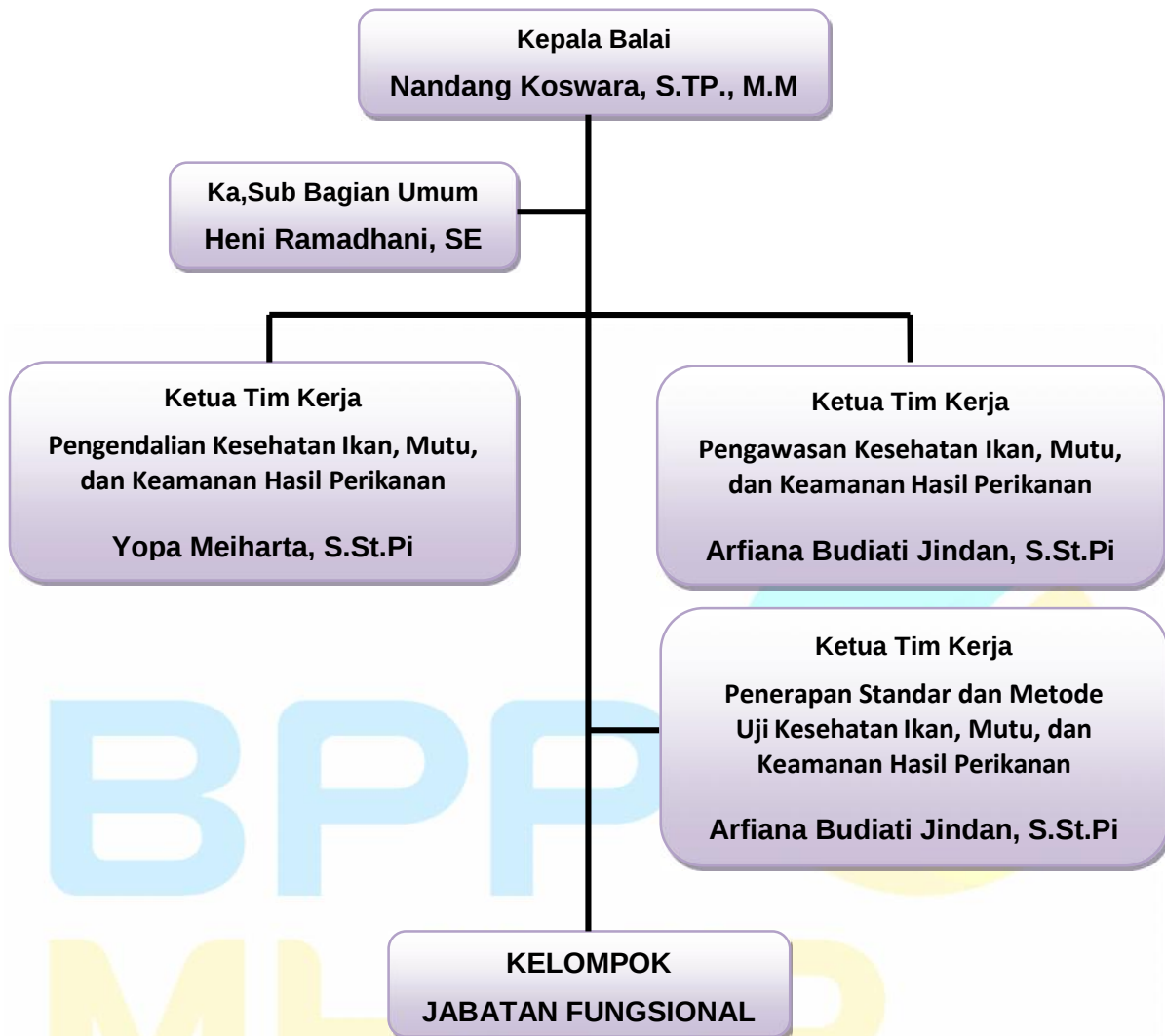
- a. Sertifikasi Produk Perikanan Primer Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Standar Acuan SNI 8228.1:2015.
- b. Sertifikasi Produk Perikanan Primer Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) Standar Acuan SNI 8035:2019.
- c. Sertifikasi Produk Perikanan Primer Cara Penangkapan Ikan yang Baik diatas Kapal (CPIB Kapal) Standar Acuan SNI 8087:2014.
- d. Sertifikasi Produk Perikanan Primer Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) Standar Acuan SNI sesuai komoditas.
- e. Sertifikasi Produk Perikanan Primer Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) Standar Acuan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 187/2023.
- f. Sertifikasi Produk Perikanan Primer Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) Standar Acuan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 186/2023.

- g. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) Standar Acuan CXC 1:1969
- h. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- i. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- j. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- k. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- m. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

I.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi UPT di Lingkup BPPMHKP Balai KIPM Medan I dipimpin oleh Kepala yang dibantu oleh 1 (satu) Ka.Subbagian Umum 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian, serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, Pranata Komputer, Arsiparis dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I saat ini berjumlah 32 orang pegawai.

Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Medan I

Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dan monitoring (surveillance), penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi mewujudkan sadar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan..

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Medan I dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku

kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Balai KIPM Medan I dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi Balai KIPM Medan I dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Balai KIPM Medan I. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.4. MAKSUD dan TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan operasional, non operasional, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan administrasi serta perkembangan-perkembangan yang telah dicapai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I pada tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunannya agar dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam menentukan kebijakan dan perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Medan I telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2020 - 2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Namun pada Tahun 2024 terjadi perubahan Organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang perubahan Struktur Organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu BKIPM berubah menjadi BPPMHKP yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.

BKIPM bertansformasi menjadi BPPMHKP yang bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Arah kebijakan strategis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan antara lain :

1. Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu
2. Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen
3. Pengawasan mutu domestik.
4. Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
5. Peningkatan kapasitas SDM pengendali mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi

Balai KIPM Medan I sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi BPPMHKP serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Medan I dalam mendukung Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka arah dan kebijakan yang di emban Balai KIPM Medan I mulai tahun 2024 adalah :

“Berkomitmen Untuk Terus Menjaga Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di Indonesia”

Makna dari Sasaran Kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Berkomitmen Untuk Terus Menjaga Mutu mengandung arti memiliki prinsip dan komitmen kuat dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan mengandung arti menjamin seluruh produk hasil kelautan dan perikanan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

a. Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan BPPMHK merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHK adalah menjamin keamanan produk hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas baik, berkelanjutan serta berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan yaitu :

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Sistem pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan yang Sesuai Standar;
5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan Secara Profesional dan Partisipatif;
6. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Balai KIPM Medan I yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas;
7. Tersedianya Manajemen Pengetahuan Balai KIPM Medan I yang Handal dan Mudah Diakses;
8. Terwujudnya Birokrasi Balai KIPM Medan I Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima;
9. Terkelolanya Anggaran Pembangunan Balai KIPM Medan I Secara Efisien dan Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I, maka strategi yang diterapkan memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang merupakan kumpulan keputusan menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan BPPMHKP dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 tahun kedepan, terkait pengembangan perkarantinaan ikan adalah “Kedaulatan, Keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan Balai KIPM Medan I disesuaikan dengan arah Kebijakan BPPMHKP. Adapun Kebijakan Balai KIPM Medan I adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan melalui strategi :
 - a. Pengembangan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui :
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Penerapan sistem traceability pada Unit Pengolahan Ikan
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001) tahun 2015, sistem manajemen inspeksi (ISO 17020) tahun 2012, dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025) tahun 2008
 - b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang Implementatif
 - Harmonis sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
 - a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Based Human Resource Management);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.
 - e. Penerapan ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah

diperoleh tahun 2023

3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Balai KIPM Medan I melalui pelatihan dan bimbingan teknis
4. Pengembangan dan peningkatan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi:
5. Meningkatkan performa dan kualitas pelayanan publik pada Balai KIPM Medan I

II.2 RENCANA KINERJA DAN REALISASI TRIWULAN III

Rencana kinerja Tahun 2024, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai KIPM Medan I 2020 – 2024 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai KIPM Medan I diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2024 dan peta strategi (strategy map) Balai KIPM Medan I Tahun 2024. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai KIPM Medan I tersebut diturunkan (cascading process) ke tingkat eselon IV sampai dengan tingkat individu.

Target dan capaian kinerja Balai KIPM Medan I tahun 2024 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai KIPM Medan I Tahun 2024 telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana Tabel 1.

BMP
MHKP

Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN III TAHUN 2024			TRIWULAN III TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1 Jumlah sertifikat CPIB suplier uang diterbitkan ingkup Balai KIPM Medan I	3 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100	3 Sertifikat	3 Sertifikat	100
	2 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Medan I	40 Produk	10 Produk	10 Produk	100	30 Produk	33 Produk	110
	3 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Meda I	20 UPI	2 UPI	2 UPI	100	15 UPI	15 UPI	100
	4 UPI yang menerapkan program Ketelurusan lingkup Balai KIPM Medan I	10 UPI	2 UPI	2 UPI	100	-	-	-
	5 Evaluasi UPI yang memiliki Nomor Registrasi Negara Mitra lingkup Balai KIPM Medan I	12 UPI	5 UPI	5 UPI	100	-	-	-

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024	TRIWULAN III TAHUN 2024			TRIWULAN III TAHUN 2023		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan publik di lingkup Balai KIPM Medan I	84 Nilai	84 Nilai	93,42 Nilai	111,23	84 Nilai	97,53 Nilai	116,18
		7	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I	2 Lokasi	0	0	0	2 Lokasi	2 Lokasi	100
3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Balai KIPM Medan I	75 Nilai	0	0	0	0	0	0
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Medan I	86 Indeks	0	0	0	0	0	0
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BKIPM Medan I	82 Nilai	0	0	0	0	0	0

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN III TAHUN 2024			TRIWULAN III TAHUN 2023			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Medan I	100%	0	0	0	0	0	
		12	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Medan I	80%	80%	100%	120%	75%	100%	120
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Medan I	93,76 Nilai	0	0	0	0	0	0
		14	Nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I	86 Nilai	0	0	0	0	0	0
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai KIPM Medan I	80%	0	0	0	0	0	0
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Medan I	80%	0	0	0	0	0	0

II.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Medan I tahun 2024 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai KIPM Medan I tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 9.286.905.000,- (*Sembilan milyar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah*) dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor : DIPA-032.13.2.427567/2024 tanggal 30 November 2023.

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Medan I untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efesien dan akuntabel.

Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Medan I TA 2024 berdasarkan Jenis Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	4.197.539.000
Pengendalian Mutu	263.000.000
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	447.500.000
TOTAL	4.908.039.000

Tabel 3 Alokasi Pagu Balai KIPM Medan I Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja

Per Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	2.911.481.000
Belanja Barang	1.996.558.000
Belanja Modal	-
TOTAL	4.908.039.000

Pada Revisi ke 6 tanggal 23 Juli Balai KIPM Medan I mendapat tambahan Anggaran sebesar Rp. 114.799.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 5.022.838.000,- dengan rincian :

Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Medan I TA 2024 berdasarkan Jenis Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	4.326.338.000
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	315.000.000
Manajemen Mutu	381.500.000
TOTAL	5.022.838.000

Tabel 3 Alokasi Pagu Balai KIPM Medan I Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja

Per Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	2.846.671.000
Belanja Barang	2.176.167.000
Belanja Modal	-
TOTAL	5.022.838.000

II.4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang di perjanjikan Tahun 2024 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai KIPM Medan I menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam empat perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Costumer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning And Growth Perspective.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2024 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Sesuai dengan renstra Balai KIPM Medan I Tahun 2020-2024, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM Medan I.

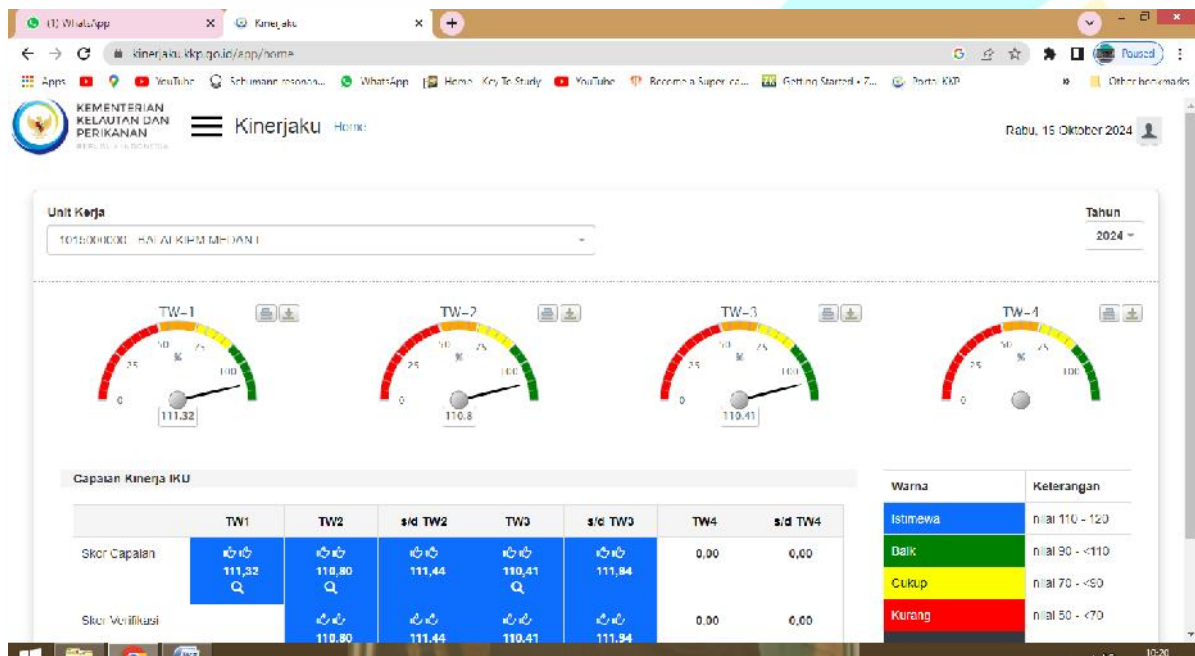
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

III. 1. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIKAN KINERJA

Capaian kinerja berdasarkan sasaran startegis secara lebih detail menurut indikator kinerja dan target dijelaskan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Balai KIPM Medan I pada Triwulan III Tahun 2024 sudah baik, hal ini dapat dilihat pada Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110,41% berdasarkan pelaporan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja di www.kinjeraku.go.id



Gambar 2. Tangkap Layar Aplikasi Kinjeraku Triwulan III Tahun 2024

SS.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Capaian kinerja BPPMHKP pada *Customer Perspective* berasal dari sasaran strategis sumberdaya kelautan yang berkelanjutan diperoleh dari indikator kinerja. Produk hasil perikanan ekspor yang memenuhi persyaratan mutu dan standar internasional dari wilayah Sumatera Utara sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 masuk dalam kategori kualifikasi penerimaan yang baik, yang berarti tidak terdapat penolakan produk yang diekspor dari negara tujuan. Selain itu hasil uji produk perikanan UPI di wilayah Sumatera Utara rata rata

dalam kategori aman dan dibawah ambang batas, hal ini menunjukkan bahwa sistem penerapan HACCP pada UPI dilaksanakan sesuai dengan SJMKHP. Nilai sasaran strategis ini pada tahun 2024 adalah melebihi 100 %.

IK.1 Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang Diterbitkan lingkup Balai KIPM Medan I

Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

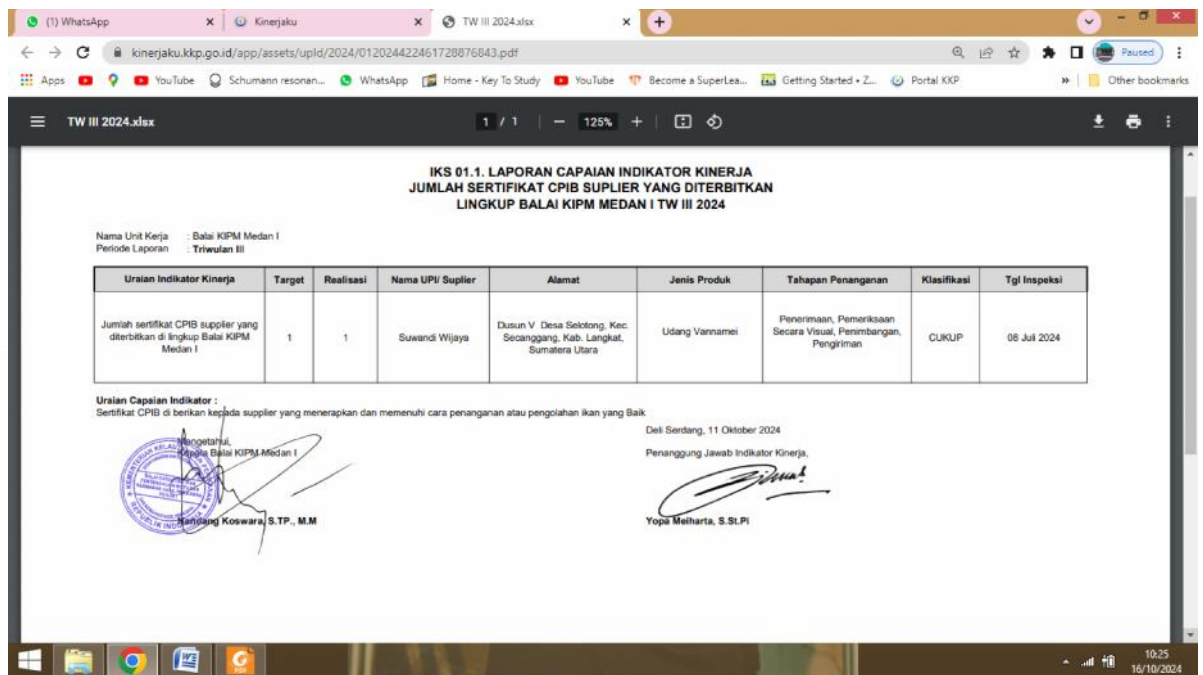
Inspeksi dalam rangka sertifikasi CPIB pada unit pengumpul/supplier dilakukan sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan kemandirian hasil perikanan.

Inspeksi CPIB pada unit pengumpul/supplier ini merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi CPIB, ditindaklanjuti oleh supplier dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkannya ke Balai KIPM Medan I. Hasil tindakan perbaikan supplier, diverifikasi oleh Inspektur Mutu Balai KIPM Medan I dan hasilnya dibuat dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikat CPIB supplier ini adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan indikator ini antara lain:

1. Melakukan sosialisasi CPIB kepada supplier
2. Melaksanakan inspeksi terhadap penerapan CPIB pada supplier
3. Mempersyaratkan UPI untuk mengajukan sertifikasi CPIB terhadap supliernya



Gambar 3. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.1 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 4. Target dan Realisasi IK.1 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.1	Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang Diterbitkan lingkup				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3 Sertifikat	3 Sertifikat	100	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100

Tabel 5. Realisasi Anggaran IK.1 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	40.000.000	25.924.647	64,81

IK.2 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Medan I

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistim jaminan mutu dan keamanan

hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan salah satu sistim jaminan mutu yang diterapkan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Negara pengimpor produk perikanan Indonesia bahwa produk perikanan yang kita hasilkan telah memenuhi persyaratan produk perikanan yang aman dikonsumsi.



Gambar 4. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.2 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 6. Target dan Realisasi IK.2 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.2	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Medan I				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
30 Produk	33 Produk	110	10 Produk	10 Produk	100

Gambar 5. Alur Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Tabel 7. Realisasi Anggaran IK.2 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	20.000.000	17.100.463	85,50

IK.3 UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Indikator UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas kompeten (BPPMHKP) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan sistem ketelusuran.

Pada tahun ini Balai KIPM Medan I akan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk menambah jumlah UPI yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Realisasi indikator ini pada Triwulan III Tahun 2024 mencapai 12 UPI dari target 12 UPI atau sebesar 100%. Capaian ini berasal dari verifikasi UPI dari pengajuan penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan sejumlah UPI.



Gambar 6. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.3 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 8. Target dan Realisasi IK.3 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.3	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
15 UPI	15 UPI	100	2 UPI	2 UPI	100

Tabel 9. Realisasi Anggaran IK.3 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	112.000.000	100.945.77	90,13
Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	17.000.000	16.462.236	96,84
Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan	6.000.000	5.965.863	99,43

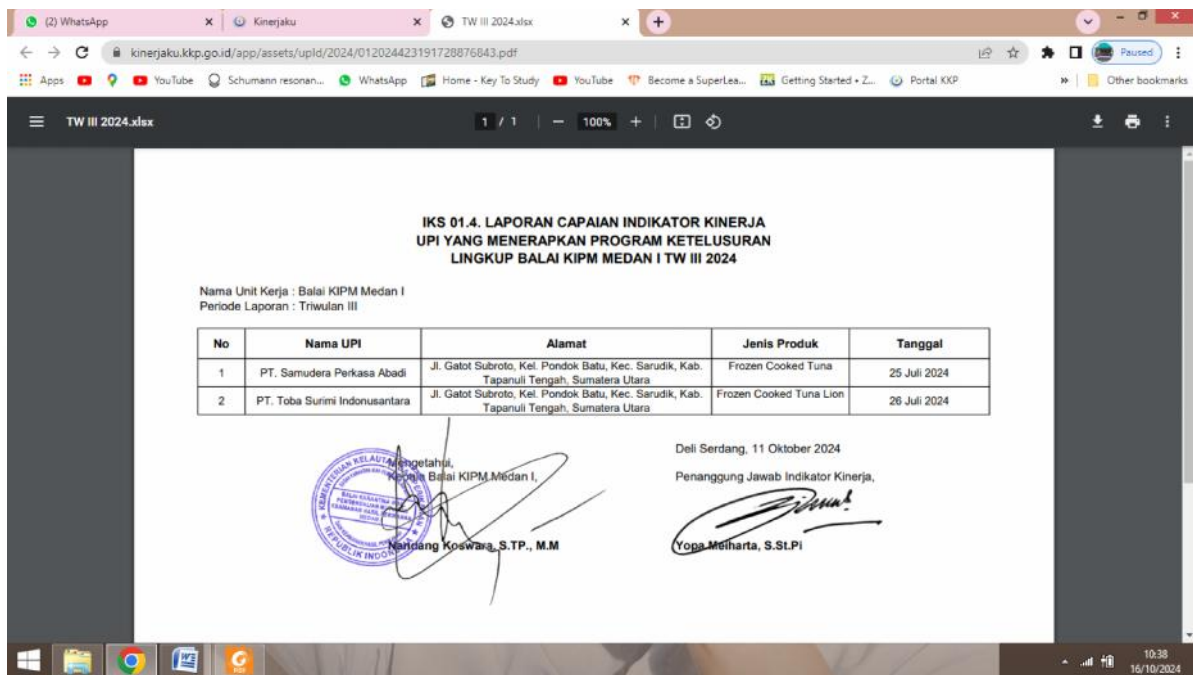
Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditunjukkan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah lebih mudah ditelusuri. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Dan Balai KIPM Medan I selalu berupaya untuk menerapkan system perbaikan manajemen ketertelusuran dengan berpedoman pada target yang telah ditentukan oleh pusat Pengendalian Mutu.

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Badan Pengendalian, Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menerbitkan Sertifikat Penerapan Sistem Ketelusuran (Traceability) Hasil Perikanan kepada UPI Balai KIPM Medan I, yaitu :

1. PT. Samudera Perkasa Abadi
2. PT. Toba Surimi Indonesia

Dan upaya yang dilakukan untuk keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

1. Selalu melakukan koordinasi dengan pengguna jasa/stekholder terkait pelaksanaan jadwal kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar seperti mengkonfirmasi ruang lingkup traceability.
2. SDM yang menangani audit traceability sebelumnya telah melaksanakan pelatihan atau pemahaman terhadap system prosedur traceability yang ada pada unit pengolahan ikan.



Gambar 7. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.4 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 10. Target dan Realisasi IK.4 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.4	UPI yang Menerapkan Program Ketelurusan				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	2 UPI	2 UPI	100

Tabel 11. Realisasi Anggaran IK.4 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	30.000.000	29.823.757	99,41

IK.5 Evaluasi UPI yang Memiliki Nomor Registrasi Negara Mitra

UPI dalam melakukan kegiatan ekspor khususnya ke negara – negara tujuan ekspor yang melakukan MoU dengan Indonesia harus memiliki approval number negara mitra (Registrasi Negara Mitra) dimana hanya UPI yang memiliki nomor

registrasi yang boleh melakukan ekspor ke negara mitra seperti Uni Eropa, China, Korea, Canada, Vietnam, Thailand, Taiwan dll

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi dan pemanfaatan UPI yang ada di Balai KIPM Medan I yang memiliki nomor registrasi apakah dimanfaatkan secara rutin atau nomor registrasi tersebut belum pernah digunakan, sehingga menjadi bahan evaluasi kedepannya apakah UPI tersebut akan dipertahankan status atas kepemilikan nomor registrasi negara mitra-nya.

No	Nama UPI	Alamat	Nama Negara Mitra	Nomor Registrasi	Tanggal Pelaksanaan
1	PT. Suri Tani Pemuka	Dusun Sibagending, Desa Janggi Lelo, Kecamatan Panel, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	European Union & Norway	619-02-8	10 Juli 2024
			Canada	CND 8-184-02	
			China	CR 684-02	
			Republik Korea	2-52	
			Vietnam	VRL 8-595-02	
2	UD. Halim Jaya	Jl. Raya Deli Tua-Fatumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara	India	IND03-025	24 Juli 2024
			Taiwan	IT38-02	
3	UD. Alam Biru Indah	Jl. Brigend Zen Hamid Komp. Citra Baru No. 38, Kelurahan Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara	Republik Korea	2-69	30 Juli 2024
			China	CR 254-02	
4	UD. Juanda Aquatic	Jl. Port No 24 Kelurahan Kota Maksum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara	China	CR 811-02	02 Agustus 2024
5	CV. Cheers King Seafood	Jalan Serbaguna Gg. Kelapa Helvetia, Desa/Kelurahan Tanjung Guzik, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara	Taiwan	IT051-02	09 September 2024

Gambar 8. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.5 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 12. Target dan Realisasi IK.5 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.5	Evaluasi UPI yang Memiliki Nomor Registrasi Negara mitra Ketelurusan				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	5 UPI	5 UPI	100

Tabel 13. Realisasi Anggaran IK.5 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor	10.000.000	7.017.990	70,18

SS.2 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Keberhasilan Capaian Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 4 Indikator Kinerja yaitu : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik, Penerapan Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016, Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang Terakreditasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang Melalulintaskan Ikan dan hasil Perikanan.

IK.6 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Lingkup Balai KIPM Medan I

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Balai KIPM Medan I merupakan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,

penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim survei dan pengolah data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai KIPM Medan I melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan publik Balai KIPM Medan I secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit pelayanan Balai KIPM Medan I pada bulan Maret 2024 dengan tahapan terdiri dari: Persiapan, Pengumpulan data, Pengolahan dan analisa data dan Penyusunan laporan



Gambar 9. Tangkap Lahar Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaaku

Tabel 14. Target dan Realisasi IK.6 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Lingkup Balai KIPM Medan I				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
84 Nilai	97,53 Nilai	116,18	84 Nilai	93,42 Nilai	111,23

Tabel 15. Realisasi Anggaran IK.6 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	80.000.000	38.103.1270	47,63
Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	31.500.000	1.661.000	5,27
Masyarakat yang Meningkatkan Pemahamannya terhadap Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	245.000.000	0	0

IK.7 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I

Secara umum Quality Assurance adalah serangkaian proses sistematis guna menentukan apakah suatu produk dan jasa harus memenuhi syarat yang ditentukan. QA akan menentukan serta menetapkan persyaratan dalam membuat atau mengembangkan produk tertentu agar memiliki kualitas yang baik. Bukan tanpa alasan mengapa kualitas suatu produk sangat penting diperhatikan.

Kualitas terbaik adalah cara paling utama menjaga kredibilitas suatu perusahaan, selain itu juga cara meningkatkan kepercayaan konsumen, proses kerja hingga membuat perusahaan yang mampu membuat mereka bersaing dengan kompetitor. Quality Assurance artinya menggunakan pendekatan proses agar tidak memunculkan produk yang cacat.

Itulah mengapa biasanya QA juga akan melakukan monitoring pembuatan produk mulai dari tahap perencanaan hingga proses pengujian. Kegiatan itu dilakukan demi mengurangi proses pengulangan pembuatan atau rework, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien serta dapat menghindari keluhan dari konsumen.

Dengan demikian, Balai KIPM Medan I mengawasi UPI yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar dan regulasi yang ada.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK.7 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif				
IK.7	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Medan I				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2 Lokasi	2 Lokasi	100	0	0	0

Tabel 17. Realisasi Anggaran IK.7 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	9.500.000	8.640.181	90,95

SS.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

Capaian kinerja BPPMHKP pada *Learning and Growth Perspective* berasal dari sasaran strategis Tata kelola Pemerintahan yang Baik dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Medan I;
- 2) Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Medan I;
- 3) Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Medan I;
- 4) Nilai IKPA UPT Balai KIPM Medan I;
- 5) Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Medan I; dan
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Medan I.

IK.8 Unit Predikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Medan I

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporannya

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP. Pada tahun 2024 Balai KIPM Medan I diusulkan oleh Eselon I untuk mendapatkan predikat WBK dengan Mengacu kepada Pedoman dalam Permen KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP yaitu memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Balai KIPM Medan I berupaya untuk mendapatkan predikat WBK dengan melakukan penerapan dan melengkapi dokumen pembangunan zona integritas pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Untuk Triwulan III tahun 2024 IK Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai KIPM Medan I belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 disajikan pada Tabel berikut :

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	78	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per Arsa Pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18,50	18,88
Nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" Minimal	13,50 (survey 3,60)	13,88 (survey 3,70)
Nilai sub komponen "Persentasi TLHP" minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	15 (survey 3,00)	17 (survey 3,40)

Tabel 18. Target dan Realisasi IK.8 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.8	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	0	0	0	0

Tabel 19. Realisasi Anggaran IK.8 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	17.539.000	17.276.926	98,51

IK.9 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Medan I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Sasaran strategis Tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai KIPM Medan I yang Kompeten dan Profesional merupakan salah satu sasaran strategis yang menjadi prioritas. Hal ini dilakukan karena ketersediaan ASN yang kompeten dan profesional memiliki peran yang penting dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini memiliki satu indikator yaitu indeks kompetensi dan integritas pegawai Balai KIPM Medan I.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

- i. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
- ii. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)

- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	S-3	25
4	S-2	20
3	S-1 / D-IV	15
2	D-III	10
1	D-II / D-I / SMA	5
0	SMP / SD	1

Tabel 20. Target dan Realisasi IK.9 pada Triwulan III Tahun 2024

SS		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I			
IK.9		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Medan I			
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	0	0	0	0

Tabel 21. Realisasi Anggaran IK.9 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Manajemen SDM Internal	45.521.000	44.437.691	97,62

IK.10 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker

Nilai Sakip dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung tersebut meliputi:

- ☐ Perjanjian Kinerja;
- ☐ Manual IKU;
- ☐ Rincian Target IKU;
- ☐ Rencana Aksi;
- ☐ Laporan Kinerja Interim;
- ☐ Laporan Kinerja;
- ☐ Dokumen Data Dukung LKj.

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, serta keabsahan dan membandingkan hasil yang ada didalam dokumen dengan hasil yang telah diinput kedalam aplikasi Kinerjaaku.

Tabel 22. Target dan Realisasi IK.10 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.1	Penilaian Sakip Mandiri				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	0	0	0	0

Tabel 23. Realisasi Anggaran IK.10 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Manajemen Keuangan	23.585.000	19.849.278	84,16

IK.11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Perhitungan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BPPMHKP dibandingkan Realisasi Anggaran BKIP TA. 2023 dapat dinilai dengan menggunakan rumus =

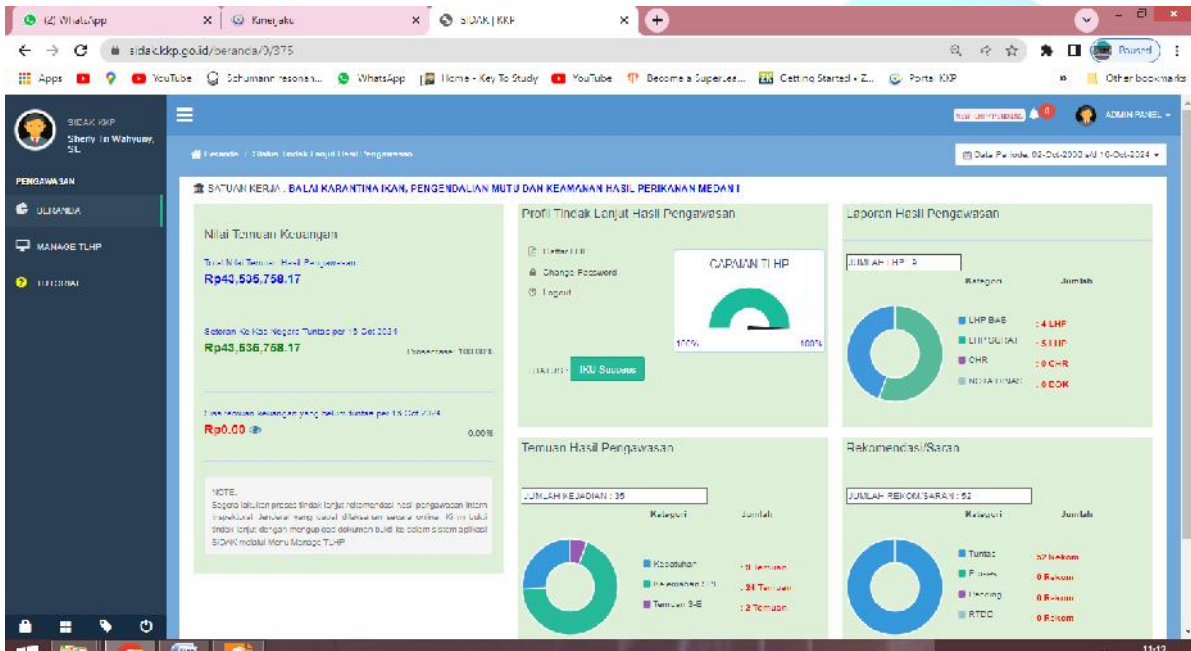
$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi rill tahun 2023}} \times 100\%$$

Indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Balai KIPM Medan I pada Triwulan III tahun 2024 belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh BPK yaitu :

Skala	Opini
5	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf)
3	WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Pemenuhan Tindak Lanjut Temuan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal KKP dan BPK melalui aplIKi “Sidak”



Gambar 10. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK

Tabel 24. Target dan Realisasi IK.11 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Lingkup Balai KIPM Medan I				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	0	0	0	0

Tabel 25. Realisasi Anggaran IK.11 Per Triwulan III Tahun 2024

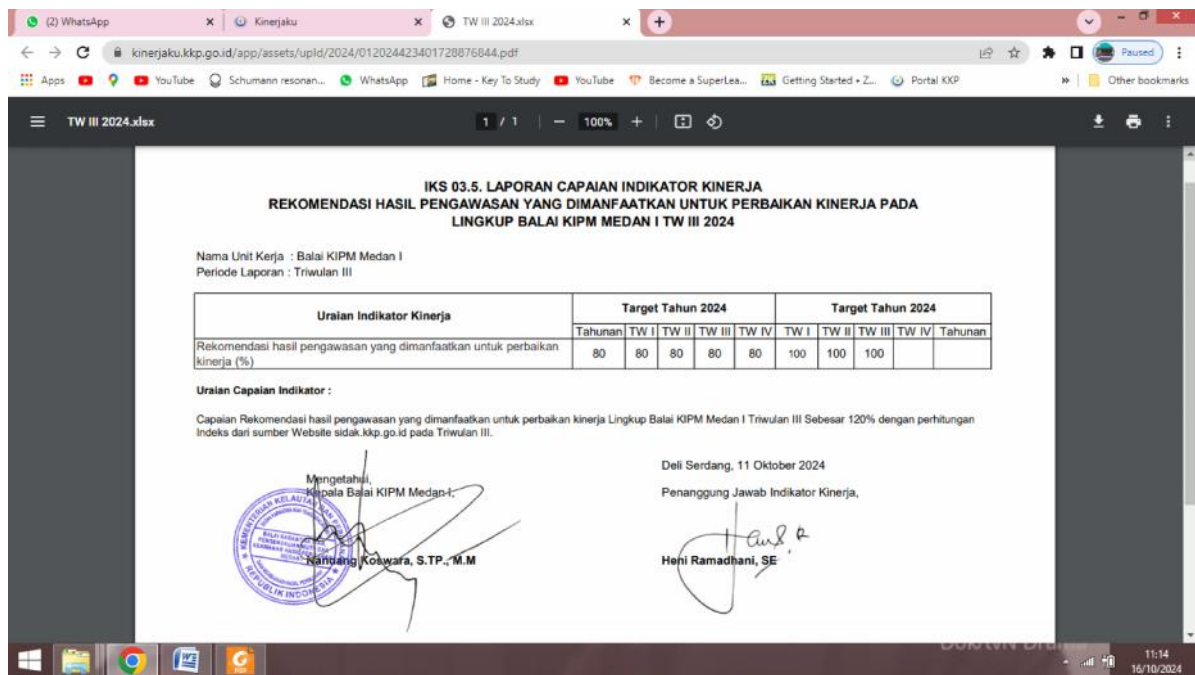
Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.065.000	471.000	44,23

IK.12 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Medan I

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP samasekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Untuk indikator ini Balai KIPM Medan I memiliki target 70 % pada Triwulan III tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian hasil pengawasan sebesar 120%. Balai KIPM Medan I selalu menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai target indikator ini.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Gambar 11. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.12 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 26. Target dan Realisasi IK.12 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.12	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Medan I				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
75%	100%	120	80%	100%	120

Tabel 12. Realisasi Anggaran IK.12 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan SDMA	4.000.000	3.999.375	99,98

IK.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Medan I

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-

variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

Balai KIPM Medan I telah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IKPA dengan meminimalisir tingkat kesalahan SPM dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang mendukung peningkatan nilai IKPA satker.

Pada Triwulan III tahun 2024 ini Satker Balai KIPM Medan I belum memiliki capaian nilai IKPA dikarenakan perhitungannya dilakukan semesteran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:Penyelesaian Tagihan :

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan III (15%), Triwulan IIII (40%), Triwulan IIIV (60%), dan Triwulan IIIV (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas

- Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

- Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Tabel 28. Target dan Realisasi IK.13 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Medan I				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	0	0	0	0

Tabel 29. Realisasi Anggaran IK.13 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	37.500.000	34.948.594	93,20

IK.14 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Medan I

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja Anggaran untuk pelaksanaan program, dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat bobot masing-masing.

Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai KIPM Medan I tahun 2024 adalah 81 dan untuk Triwulan III tahun 2024 belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya

dilakukan tahunan. Akan tetapi Balai KIPM Medan I selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan.

Tabel 30. Target dan Realisasi IK.14 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.14	Nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Medan I				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	0	0	0	0

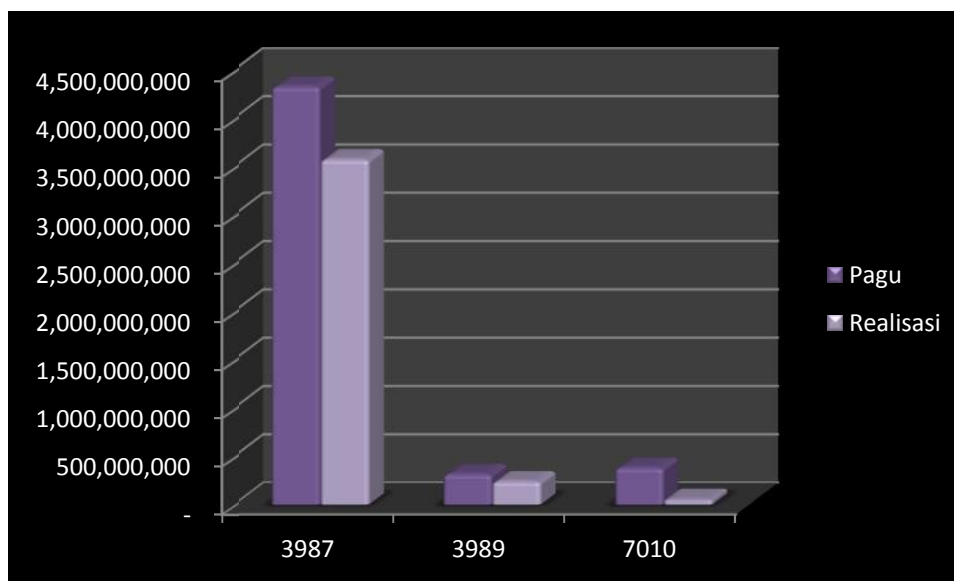
Tabel 31. Realisasi Anggaran IK.14 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Gaji dan Tunjangan	2.846.671.000	2.421.212.035	85,05

Alokasi anggaran Balai KIPM Medan I tahun anggaran 2024 adalah Rp. 9.093.301.000,- kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 dilakukan revisi I terkait penyerahan anggaran ke Badan Karantina Indonesia. Untuk realiasi dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 32. Realisasi Anggaran Balai KIPM Medan I Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan Jenis Kegiatan

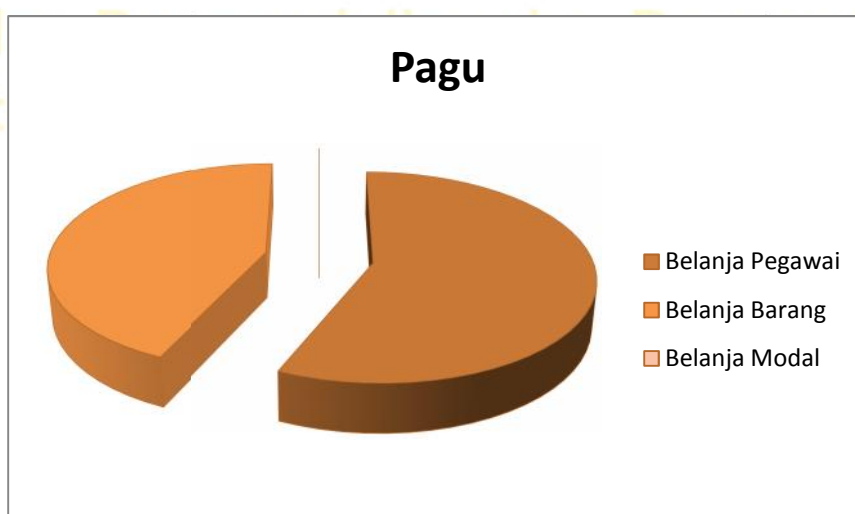
KEGIATAN	PAGU	RELASISASI TRIWULAN III	
	(Rp)	(Rp)	%
3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.326.338.000	3.574.735.230	82,63
3989 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	315.000.000	241.289.803	76,60
7010 Manajemen Mutu	381.500.000	53.777.877	14.10
Jumlah	5.022.838.000	3.869.802.910	77,04



Gambar 12. Grafik Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 33. Realisasi Anggaran Balai KIPM Medan I Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU	RELASISASI TRIWULAN III	
	(Rp)	Rp	%
Belanja Pegawai	2.846.671.000	2.421.212.035	85,05
Belanja Barang	2.176.167.000	1.448.590.875	66,57
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	5.022.838.000	3.869.802.910	77,04



Gambar 13. Grafik Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan Jenis Kegiatan

IK.15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan penilaiannya adalah dengan menghitung :

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP tahun 2024 adalah 75 dan untuk Triwulan III tahun 2024 belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan. Namun Balai KIPM Medan I telah berupaya untuk mencapai realisasi indikator ini dengan melakukan:

1. Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
3. Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Tabel 34. Target dan Realisasi IK.15 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	0	0	0	0

Tabel 35. Realisasi Anggaran IK.15 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.347.271.000	1.030.827.706	76,51

IK.16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Medan I

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2023 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Indikator Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP tahun 2024 adalah 75 dan untuk Triwulan III tahun 2024 belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Realisasi Pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Medan I Triwulan III Tahun 2024 yaitu :

1. Laporan BMN per Semester I Tahun 2024 dengan nilai :
 - Persediaan sebesar Rp. 75.730.975,-
 - Intrakomptabel sebesar Rp. 34.889.135.540,-
 - Ekstrakomptabel sebesar Rp. 55.574.000,-
 - Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. (13.483.282.787,-)
2. RKBMN dengan rincian :
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebanyak 207 unit
 - Pengadaan sebanyak 4 unit terdiri dari 2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2

Tabel 36. Target dan Realisasi IK.16 pada Triwulan III Tahun 2024

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Balai KIPM Medan I				
IK.23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Medan I				
TRIWULAN III TAHUN 2023			TRIWULAN III TAHUN 2024		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	0	0	0	0

Tabel 37. Realisasi Anggaran IK.16 Per Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan BMN	7.186.000	5.712.005	79,49

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai KIPM Medan I Triwulan III Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Secara umum rata-rata Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 110,41%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS)
2. Terdapat 1 indikator kinerja yang capaiannya di atas 120% (kategori anomali), yaitu Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Medan I.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Medan I pada Triwulan III Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Penetapan target kinerja agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dan perkembangan isu-isu yang berdampak pada organisasi sehingga target dan realisasi tidak mengalami anomali.
2. Setiap unit penanggung jawab kegiatan agar disiplin dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja.